



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 02/G/2017/PTUN-SRG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**MUCHTAR SUTANTO, S.T, M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jalan Bhayangkara, Kampung Cipocok Mencil, Rt.01/Rw.2, Kelurahan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2016, Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----

- **SAHRULLAH, S.H.**;-----  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sahrullah, S.H. dan Rekan, beralamat kantor di Komplek PU Air Kemang Rt. 003/Rw. 002, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

**GUBERNUR BANTEN**, berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani No.1, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten;-----  
berdasarkan Nomor Surat Kuasa Khusus 180/401-HUK/2017, tertanggal 13 Februari 2017, Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----

- **AGUS MINTONO, S.H., M.Si.**, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;-----  
- **RAHMADI, S.H., M.Si.**, Jabatan Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;-----  
- **AGUS SUNENDAR, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Pegawai Negeri Sipil, semuanya Kewarganegaraan Negara Indonesia, berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani No.1, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 2/PEN-DIS/2017/PTUN-SRG, tanggal 09 Januari 2017, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 2/PEN-MH/2017/PTUN-SRG, tanggal 09 Januari 2017, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dengan acara biasa, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 2/G/2017/PTUN-SRG, tanggal 09 Januari 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-PP/2017/PTUN.SRG, tanggal 10 Januari 2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-HS/2017/PTUN-SRG, tanggal 01 Februari 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 2/PEN-MH/2017/PTUN-SRG, tanggal 29 Maret 2017, tentang penggantian dan penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ;

Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 02/G/2017/PTUN-SRG, beserta seluruh lampirannya;

Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA:

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 09 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 09 Januari 2017 dalam Register Perkara Nomor: 02/G/2017/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 01 Februari 2017, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

### I. TENTANG OBYEK SENGKETA.

A. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Gubernur Banten nomor : 880/Kep.319-BKD/2016 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n MUCHTAR SUTANTO, ST, MT., NIP. 19601215 198503 1 003 tanggal 21 Oktober 2016.**

1. Bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan Tergugat dalam bentuk penetapan tertulis ( Beschikking );
2. Bahwa objek sengketa tersebut berisi tindakan hukum yang menimbulkan akibat pada diri Tergugat, dimana Tergugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kehilangan penghasilan setiap bulan serta hak pensiun;
3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
  - Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
  - Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 3 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2013;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintahan Nomor : 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  - Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 2003;
  - Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal Permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014.
4. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut bersifat **"kongkrit"** atau tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan berupa surat keputusan tertulis.
5. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat **"individual"** artinya tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Tergugat.
6. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut bersifat **"final"** artinya sudah definitive dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain sehingga membawa akibat hukum bagi diri Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8, pasal 1 angka 9 dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 4 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, maka keputusan Tergugat tersebut termasuk sengketa  
Tata Usaha Negara.

## **A. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.*

2. Bahwa ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

*“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang mengadili perkara a quo.

## **B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.*

2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 2 November 2016, oleh karenanya gugatan

Halaman 5 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari menurut Undang-Undang, sehingga mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima gugatan a quo.

**C. ALASAN-ALASAN GUGATAN**

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KMP.0234/A/BM/85-M tanggal 9 Mei 1985;
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : KP.04/01/183/VII/86 tanggal 31 Juli 1986;
3. Bahwa Penggugat memperoleh penganugerahan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" dari Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor : 031/TK/TAHUN 2002 tanggal 28 Juni 2002;
4. Bahwa Penggugat mendapat penganugerahan Tanda Kehormatan "SATYALENCANA KARYA SATYA" dari Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor : 046/TK/TAHUN 2005 tanggal 11 Juli 2005;
5. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerja Umum Propinsi Banten berdasarkan surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.100-PEG/2007 tanggal 22 Mei 2007;
6. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821/KEP.33-BKD/2008 tanggal 26  
Februari 2008;

7. Bahwa Penggugat menerima perubahan Nomor Induk Pegawai berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0001/KV/III/23600/KEP/2008 tanggal 6 Oktober 2008;
8. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Penata golongan ruang III/C berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 823/KEP.242-BKD/2008 tanggal 10 September 2008;
9. Bahwa Penggugat beralih status dari Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Pekerjaan Umum menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Banten berdasarkan surat persetujuan pindah tugas dari Departemen Pekerjaan Umum Nomor : Kp.03.04-SP/415 tanggal 1 April 2009;
10. Bahwa Penggugat dipindahkan/dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Propinsi Banten berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Nomor : 00593/KEP/DU/23600/2009 tanggal 24 November 2009;
11. Bahwa Penggugat dipindahkan jenis Kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 824.3/Kep.753.BKD/2009 tanggal 30 November 2009;
12. Bahwa Penggugat menjalankan cuti besar untuk menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan akhir Desember 2011;
13. Bahwa Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan III/d jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Jalan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 823/KEP.367-BKD/2012 tanggal 12 September 2012;

Halaman 7 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/Kep.05-BKD/I/2013 tanggal 22 Januari 2013;
15. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Balai Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.151-BKD/2014 tanggal 30 Mei 2014;
16. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Bidang Komunikasi Peningkatan Sumber Daya Alam dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.II-BKD/2016 tanggal 8 Januari 2016.
17. Bahwa Tergugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.319-BKD/2016 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n MUCHTAR SUTANTO, ST, MT., NIP. 19601215 198503 1 003 tanggal 21 Oktober 2016.
18. Bahwa Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut, dimana Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kehilangan penghasilan setiap bulan yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kehilangan hak pensiun, sehingga menolak Keputusan Tergugat tersebut.
19. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan :
  1. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut bertentangan dengan pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 8 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pasal 8 huruf b yang berbunyi :

*“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat”.*

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 huruf b tersebut dijelaskan *“Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta pula dipertimbangkan berat ringannya Keputusan Pengadilan yang dijatuhkan”.*

2. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

a. Bahwa pasal 58 huruf a, huruf f dan huruf j Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, dalam penjelasannya berbunyi :

- Huruf a

Yang dimaksud dengan *“kepastian hukum”* adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

- Huruf f



Yang dimaksud dengan “*asas profesionalitas*” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Huruf j

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

b. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu “*asas profesionalitas*”. Fakta tersebut terbukti dengan adanya kesalahan penulisan gelar Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa gelar Tergugat dalam Keputusan Penggugat tersebut tertulis MUCHTAR SUTANTO, ST, **MT.**, padahal yang benar adalah MUCHTAR SUTANTO, ST, **M.Si.**, sehingga terdapat kesalahan penulisan gelar “M.T.”, padahal yang benar adalah “M.Si” hal tersebut bisa menjadi salah mengenai orang atau error in persona dan cacat mengenai isi atau materinya.
2. Pada amar Kesatu dalam Keputusan Tergugat tersebut tertulis “*Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*” terhitung mulai tanggal **01 November 2016**, sedangkan dalam amar Kedua berbunyi “*Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sedangkan bagian akhir tertulis ditetapkan di Serang pada tanggal 21 Oktober 2016*”, sehingga saling bertentangan antara mulai berlakunya Keputusan Tergugat tersebut dalam amar “KESATU” dan amar “KEDUA”, dimana dalam amar kesatu menyatakan bahwa Keputusan Tergugat tersebut mulai berlaku pada tanggal **01 November 2016** Sedangkan



amar kedua menyatakan bahwa Keputusan Tergugat tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya yaitu tanggal **21 Oktober 2016**, sehingga dengan demikian selain Tergugat tidak profesional, Tergugat juga tidak memberikan kepastian hukum mulai berlakunya Keputusan Tergugat tersebut.

3. Bahwa faktanya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memenuhi **"asas keadilan"** sebab tidak mempertimbangkan tentang Pengabdian Penggugat selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak pula mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak ada niat dan tidak ada unsur kesengajaan melakukan tindak pidana korupsi sehingga dinyatakan bebas oleh Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Serang.
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 50/Pid.Sus TPK/2014/PN.Srg tanggal 11 Mei 2015 amarnya berbunyi :

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST, M.Si., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



4. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara,

**Jo**

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1927K/Pid.Sus/2015

tanggal 14 Maret 2016 amarnya berbunyi :

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST, M.Si. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 209.066.940,00 (Dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang dikompensasikan dari uang yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disetorkan ke rekening kas negara untuk mengganti kerugian negara;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 12 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG



6. Bahwa sampai saat ini baik Penggugat, Pengadilan Negeri Serang serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1972K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Maret 2016 atas nama Terdakwa Muchtar Sutanto, ST, M.Si, sehingga Penggugat belum bisa mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan untuk itu pada tanggal 18 Juli 2016 telah menyampaikan surat kepada Tergugat *perihal mohon tidak dilakukan pemberian sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil*, yang mana surat tersebut diterima Tergugat tanggal 22 Juli 2016, namun tidak direspon, disikapi dan dibahas oleh Tergugat.
5. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg tanggal 11 Mei 2015 **Jo** Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1927K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Maret 2016 faktanya Penggugat tidak menikmati kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 209.066.940,00 (Dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) dan Penggugat tidak ada niat menguntungkan orang lain.
6. Bahwa yang semestinya dilakukan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, sebagai perwujudan asas-asas pemerintahan yang baik yang berkeadilan sepatutnya Penggugat dimintai klarifikasi dan penjelasan terlebih dahulu tentang permasalahan hukum yang menimpa diri Penggugat, namun faktanya Tergugat tidak melakukan hal tersebut, padahal dalam ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979  
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 8 huruf b  
berbunyi :

*“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 huruf b tersebut ditegaskan “Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak hormat haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta pula dipertimbangkan berat ringannya Keputusan Pengadilan yang dijatuhkan”.*

7. Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Terate-Banten lama Tahun Anggaran 2011 semula Penggugat ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), namun sejak tanggal 10 Oktober 2011 diberhentikan dan diganti berdasarkan Keputusan sebagai berikut :

- Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten Nomor : 800/SK.05.04/DBT/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat

Halaman 14 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama MUCHTAR SUTANTO, ST, M.Si (Penggugat);

- Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten Nomor : 800/SK.40.a.1/DBT/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama SRINARKO, ST, M.Si, menggantikan MUCHTAR SUTANTO, ST, M.Si, (Penggugat) karena sejak tanggal 10 Oktober 2011 Penggugat menjalankan cuti besar untuk melaksanakan ibadah Haji ke Tanah suci Mekkah sehingga Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten Nomor : 800/SK43.04/DBT/2011 tanggal 3 November 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama Ir. YEPI SUHERMAN, M.M. menggantikan SRINARKO, ST, M.Si.;

8. Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran Pembangunan Jalan Terate-Banten lama tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2.444.461.600,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) kepada PT. Wijayandaru Utama yang berdasarkan Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1927K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Maret 2016 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 209.066.940,00 (Dua ratus Sembilan juta enam puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) *adalah dibuat dan ditanda tangani oleh*

Halaman 15 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ir. YEPI SUHERMAN, M.M, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), jadi bukan Tergugat karena sejak tanggal 10 Oktober 2011 Tergugat tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan telah digantikan oleh SRINARKO, ST, M.Si, dan kemudian pada tanggal 3 November 2011 SRINARKO, ST, M.Si, digantikan oleh Ir. YEPI SUHERMAN, M.M.;*

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah **sangat keliru dengan menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b sebagai dasar pemberhentian Penggugat**. Pasal 87 ayat (4) huruf b tersebut berbunyi :

*“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :*

*(b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.”*

Patut digaris bawahi bahwa salah satu unsur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b adalah *“tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan”*, sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan dibayarkannya pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten lama tahun anggaran 2011 kepada PT. Wijayandaru Utama sebagai pelaksana pekerjaan karena telah digantikan oleh

Halaman 16 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SRINARKO, ST, M.Si, dan Ir. YEPI SUHERMAN, M.M,** yang kemudian menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 2.444.461.600,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 16 Desember 2011.

**D. TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA**

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat bukan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan segera dilaksanakannya objek sengketa tersebut.
2. Bahwa Tergugat belum menggunakan haknya mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1927K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Maret 2016 oleh karena salinan Putusan Mahkamah Agung tersebut sampai saat ini belum diterima baik oleh Pengadilan Negeri Serang, Kejaksaan Negeri Serang maupun oleh Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan apabila Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.319-BKD/2016 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n MUCHTAR SUTANTO, ST, MT., NIP. 19601215 198503 1 003 tanggal 21 Oktober 2016, ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**E. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atau Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **I. DALAM PENUNDAAN**

1. Menyatakan menunda pelaksanaan atau pemberlakuan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Banten nomor : 880/Kep.319-BKD/2016 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUCHTAR SUTANTO, ST, MT., NIP. 19601215 198503 1 003 tanggal 21 Oktober 2016 selama dalam proses pemeriksaan sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk tetap membayarkan hak-hak Penggugat berupa gaji dan tunjangan-tunjangan yang seharusnya diterima Penggugat setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Banten nomor : 880/Kep.319-BKD/2016 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n MUCHTAR SUTANTO, ST, MT., NIP. 19601215 198503 1 003 tanggal 21 Oktober 2016;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Banten nomor : 880/Kep.319-BKD/2016 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUCHTAR SUTANTO, ST, MT., NIP. 19601215 198503 1 003 tanggal 21 Oktober 2016;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan dalam posisi semula.

Halaman 18 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Februari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Gugatan PENGUGAT adalah sebagaimana Gugatan *a quo*, dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terdaftar Nomor 02/G/2017/PTUN-SRG, dianggap termuat seluruhnya dalam jawaban ini;-
2. Dimohon periksa, bahwa Pihak Penggugat melalui kuasanya, menyebutkan identitasnya, sebagai Tergugat, sebagaimana jelasnya dalam gugatannya pada halaman 2, 4, 11, 19 dan 20;-----
3. Penyebutan diri Penggugat, sebagai Tergugat, tersebut, cenderung:-----
  - 1) Sebagai contoh gugatan yang dibuat asal – asalan, sehingga harus dianggap sebagai gugatan yang tidak cermat, tidak jelas (obscure liebel);-----
  - 2) Bisa menimbulkan kesalahan dan kekeliruan, sebagai pihak Tergugat, dan Majelis hakim yang membacanya;-----
4. Bahwa, hal – hal tersebut, diatas beralasan, agar Majelis Hakim menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD**);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat, secara tegas menolak seluruh gugatan Penggugat terutama **terhadap** alasan – alasan yang bertentangan dengan fakta – fakta dan kepastian hukum;-----
6. Dalam gugatannya, Penggugat secara terbuka, mengakui bahwa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.319-BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Muchtar Sutanto, ST, MT. NIP. 19601215 198503 1 003;-----
7. Dengan alasan–alasan hukum:-----
  - 1) Sebagai terdakwa, Muchtar Sutanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan bersama – sama, secara berlanjut pada saat menjalankan jabatannya;-----
  - 2) Tindak Pidana tersebut merupakan peristiwa berlanjut (diteruskan) dengan pidana pemberatan;-----
  - 3) Dipidana dengan sistim pemberatan;-----
  - 4) Sebagai tindak pidana yang dianggap kejadian luar biasa (extra ordinary crime);-----
  - 5) Penyelesaian perkara, Eksekusi, dan lain – lain, dilakukan secara cepat demi menyelamatkan uang Negara;-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa materi gugatan Penggugat, cukup menunjuk pada seluruh gugatannya;-----
2. Juga dimohon periksa, mengenai alasan – alasan lain yang diajukan dalam gugatannya mengenai:-----

Halaman 20 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mohon pertimbangan khusus, tentang masa bhaktinya, dan lain – lain, sebagai Pegawai Negeri Sipil, selama  $\pm$  30 Tahun (Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 9 Mei 1985) dan lain-lain;-----
- 2) Dan alasan – alasan lain yang tidak perlu, dikemukakan dalam bagian alasan – alasan gugatan;-----
- 3) Bahwa alasan – alasan a quo, tidak bisa membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1927K/Pid.Sus/2015, yang sudah berkekuatan hukum tetap; dan atau surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 880/Kep.319-BKD/2016, a quo;-----
- 4) Disimpulkan, bahwa Tergugat sangat berkeberatan dan menolak seluruh alasan – alasan Penggugat, kecuali, terhadap hal – hal yang secara tegas telah diakuinya;-----
- 5) Bahwa, tanpa mencantumkan gelar MT dan atau M.SI, tidaklah menghilangkan sifat melawan hukum bagi Terdakwa Muchtar Sutanto atau yang bersangkutan akan dibebaskan pidananya;-----
- 6) Bahwa, dimohon periksa lagi mengenai pemberhentian Sdr. Muchtar Sutanto, ST, MT yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32, Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a antara lain;-----

Pasal 9 : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a : Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf b;-----

- Sedangkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 huruf b yang ditafsirkan Penggugat digunakan untuk tindak pidana kejahatan;-----
- Serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf b;-----

Pasal 87 : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;---

Huruf b : Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";-----

Berdasarkan BAB XV Ketentuan Penutup Pasal 139 disebutkan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Halaman 22 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini;-----

- Bahwa TERGUGAT, dalam menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor 880/Kep.319-BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Muchtar Sutanto, ST, MT. NIP. 19601215 198503 1 003, tanggal 21 Oktober 2016, **tidak** bertentangan dengan Undang – undang dan asas – asas umum pemerintahan yang baik, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) berikut penjelasannya;-----

Pasal 10 ayat (1) : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas;-----

- a. Kepastian hukum;-----
- b. Kemanfaatan;-----
- c. Ketidakberpihakan;-----
- d. Kecermatan;-----
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;-
- f. Keterbukaan;-----
- g. Kepentingan umum, dan;-----

Halaman 23 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG



h. Pelayanan yang baik.;-----

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) ;-----

Huruf a;-----

Yang dimaksud dengan **“asas kepastian hukum”** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;-----

Huruf b;-----

Yang dimaksud dengan **“asas kemanfaatan”** adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.;-----

Huruf c;-----

Yang dimaksud dengan **“asas ketidakberpihakan”** adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan



mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

Huruf d;-----

Yang dimaksud dengan **“asas kecermatan”** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.;-----

Huruf e;-----

Yang dimaksud dengan **“asas tidak menyalahgunakan kewenangan”** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.;-----

Huruf f;-----

Yang dimaksud dengan **“asas keterbukaan”** adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan



dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.;-----

Huruf g;-----

Yang dimaksud dengan **“asas kepentingan umum”** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.;-----

Huruf h;-----

Yang dimaksud dengan **“asas pelayanan yang baik”** adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak memenuhi asas – asas umum pemerintahan yang baik yaitu “asas profesionalitas”, fakta tersebut terbukti dengan adanya kesalahan penulisan gelar Tergugat sebagai berikut:-----

- 1.1 Bahwa kesalahan pada penulisan gelar “M.T, padahal yang benar adalah “M.Si”, hal tersebut merupakan kesalahan Human eror bukan kesalahan substansi dan tidak mempengaruhi pokok perkara dan isi Keputusan tersebut;-----
- 1.2 Pada amar Kesatu Keputusan Tergugat tersebut tertulis “memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil” terhitung mulai tanggal 01 November 2016, sedangkan dalam amar kedua berbunyi “Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sedangkan bagian akhir tertulis

Halaman 26 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan di Serang pada tanggal 21 Oktober 2016, sehingga saling bertentangan antara mulai berlakunya Keputusan Tergugat tersebut dalam amar “KESATU” dan “KEDUA”, dimana dalam amar kesatu menyatakan bahwa Keputusan Tergugat tersebut mulai berlaku tanggal 01 November 2016, sedangkan amar Kedua menyatakan bahwa Keputusan Tergugat tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya yaitu tanggal 21 Oktober 2016, sehingga dengan demikian selain Tergugat tidak Profesional, Tergugat juga tidak memberikan kepastian hukum mulai berlakunya Keputusan Tergugat tersebut;-----

- Berkaitan dengan penanggalan Keputusan Gubernur Banten Nomor 880/Kep.319-BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Saudara Muchtar Sutanto,ST.MT, pertama pada Diktum Kesatu diberhentikan terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2016 berdasarkan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil “setiap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan” yang berarti Saudara Muchtar Sutanto, ST.MT diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 01 Nopember 2016;-----
- Berkaitan pada diktum kedua disebutkan Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 21 Oktober 2016 dimaksudkan bahwa Saudara Muchtar Sutanto, ST.MT / keluarganya sejak tanggal

Halaman 27 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dapat mengurus hak-hak kepegawaiannya pada Instansi terkait dan Bendahara gaji mempunyai tenggang waktu untuk mengurus pemberhentian gaji yang bersangkutan pada bulan berikutnya;-----

- Sesuai surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.326-2/99 tertanggal 20 November 2012, perihal Pegawai Negeri sipil yang dijatuhi hukuman Pidana, Point 1 huruf b angka 1) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang dilakukan dengan berencana;-----

Untuk itu kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Sdr. Muchtar Sutanto, ST,MT oleh Gubernur Banten telah memenuhi asas asas umum pemerintahan yang baik, dan telah sesuai Ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 9 huruf a;-----

Pasal 9 : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang

Halaman 28 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap  
karena;-----

Huruf a : melakukan suatu tindak pidana kejahatan  
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada  
hubungannya dengan jabatan;-----

Hal ini sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor : K.26-30/V.72-9/99 Tanggal 22 Juli 2016  
yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian  
Instansi Pusat dan Pejabat Kepegawaian Instansi Daerah  
perihal Permintaan untuk mematuhi Undang-undang  
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

8. Bahwa gugatan PENGGUGAT mengenai permohonan penundaan  
pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten (objek sengketa), **harus ditolak**  
dan atau **tidak dapat diterima**, serta harus **dikesampingkan**, karena  
sampai saat ini Sdr. **MUCHTAR SUTANTO,S.T,M.Si** sudah diberhentikan  
menjadi Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1)  
UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA,  
yang menyatakan "Gugatan tidak menunda atau menghalangi  
dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta  
tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";-----

9. Sehingga kami mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini untuk dapat **memberikan putusan yang benar dan adil**  
**menurut hukum**;-----

10. Dan atau **sangatlah beralasan** supaya Pengadilan Tata Usaha Negara  
Serang **menyatakan** Gugatan PENGGUGAT **tidak dapat diterima (NIET**  
**ONTVANKELIJK VERKLAARD)**;-----

Halaman 29 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hal-hal lain menurut hukumnya;-----

## TENTANG PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK

INDONESIA, 1927K/Pid.Sus/2015, TANGGAL 14 MARET 2016;-----

1. Tergugat cukup menunjuk pada seluruh proses, pertimbangan hukum dan diktum putusan a quo, yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
2. Bahwa, Penggugat Muchtar Sutanto, ST, MT telah dijatuhi hukuman pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa, diwajibkan menjalani Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
3. Bahwa Terdakwa Muchtar Sutanto, ST, MT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagai peristiwa berlanjut dan dilakukan saat menjalankan jabatannya;-----
4. Bahwa, putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut diatas, merupakan Tindak Pidana Korupsi dengan sistim pemberatan pidana dan harus segera dijalankan;-----
5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 87 ayat (4) huruf b, PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau berhubungan dengan jabatannya.;-----
6. Berdasarkan syarat - syarat hukum tersebut diatas, terhadap terdakwa perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Tidak dengan

Halaman 30 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat sebagai PNS, atas nama Terdakwa/Penggugat Muchtar Sutanto, ST,  
MT Nip. 19601215 198503 1 003, tersebut;-----

7. Bahwa, pemberhentian tidak dengan hormat bagi penggugat / terdakwa sebagai pegawai Negeri Sipil a quo, telah didasarkan semua aturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.30/V.72.9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal permintaan untuk mematuhi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;-----

8. Bahwa, harus diingat, proses penyidikan, penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Eksekusinya, dilakukan secara ;-----

1) luar biasa, cepat, tepat dan berdasarkan asas manfaat;-----

2) berdasarkan asas kepastian hukum;-----

3) demi untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara;-----

4) Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana Luar Biasa (extra ordinary crime), yang seharusnya segera dijalankan;-----

9. Bahwa, dimohon perhatian Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan motif yang beritikad buruk, sebagai :-----

1) Usaha penggugat untuk tetap menduduki tugas dan jabatannya yang telah dicabut;-----

2) Untuk tetap memperoleh segala penghasilan dan tunjangan – tunjangan jabatan lainnya;-----

3) Untuk menunda dan menghalangi pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.319-BKD/2016;-----

4) Sekedar kompensasi diri dari rasa bersalah/perasaan malu;-----

Halaman 31 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Tuntutan – tuntutan lain yang tidak perlu;-----

10. Bahwa dengan diterbitkannya Putusan mahkamah Agung Nomor : 1927K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Maret 2016, Putusan Pengadilan terhadap Sdr. Muchtar Sutanto telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, mengacu pada **Pasal 66 ayat (2) Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman** yang mengatur antara lain bahwa **“Peninjauan Kembali tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan “**;-----

Dengan demikian penerbitan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.319-BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Muchtar Sutanto, ST, MT. NIP. 19601215 198503 1 003, tanggal 21 Oktober 2016, sudah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang – undangan, sehingga tidak perlu lagi adanya Penangguhan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.319-BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Muchtar Sutanto, ST, MT. NIP. 19601215 198503 1 003, tanggal 21 Oktober 2016;-----

11. Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 02/G/2017/PTUN-SRG, akan sependapat dengan Tergugat Gubernur Banten, untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelyk Verklaard);-----
12. Hal hal lain, menurut hukum rasa keadilan dan demi kepastian hukum;-----





**TENTANG PENULISAN NAMA DAN GELAR MUCHTAR SUTANTO, ST, MT**  
**DAN ATAU MUCHTAR SUTANTO, ST, M.Si;-----**

1. Harus diingat bahwa pencantuman gelar seseorang, merupakan hak, bukan merupakan yang wajib;-----
2. Dalam kasus perkara pidana terdakwa Muchtar Sutanto, ditulis gelar ST, MT dan Gelar ST, M.Si;-----
3. Bahwa identitas asli terdakwa adalah Muchtar Sutanto, yang secara subjektif – objektif adalah nama yang dikenal umum (pasti);-----
4. Nama Muchtar Sutanto, jelas dalam surat pengangkatan, sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kartu Penduduk dan atau Kartu Identitas lainnya;-----
5. dengan demikian perbedaan penulisan gelar MT atau M.Si, tidak akan membuat keliru (Error in pesona);-----
6. Alasan pencantuman 2 (dua) gelar MT dan atau M.Si, bagi Muchtar Sutanto, dituliskan:-----
  - 1) Dalam perkara pidananya tercantum Muchtar Sutanto, ST;-----
  - 2) Dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.319-BKD/2016, tertulis Muchtar Sutanto, ST, MT;-----
7. Bahwa, hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi, karena dalam Surat Keputusan, Bagian Kedua menyebutkan:-----

” Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya”. Mohon pertimbangan khusus;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Disimpulkan bahwa penyebutan 2 (dua) gelar MT dan atau M.Si hanya alasan yang sangat mengada – ada / dicari – cari, penggugat.;-----
9. Logika hukumnya, dicantumkan atau tidak gelar MT dan atau M.Si tersebut, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1927K/Pid.Sus/2015, secara pasti terdakwanya bernama Muchtar Sutanto (In Case);-----
10. Bahwa, akan tetapi penggugat tidak secara tegas, memohon kepada Pengadilan, supaya alasan masalah gelar tersebut dijadikan alat bukti baru (novum) untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1927K/Pid.Sus/2015, dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 880/Kep.319/BKD/2016;-----
11. Dengan demikian, alasan mengenai keabsahan gelar M.Si dan atau MT tersebut, harus ditolak dan dikesampingkan;-----

Maka, berdasarkan semua alasan – alasan hukum tersebut diatas, dimohon Putusan yang seadil adilnya, menurut kepastian hukumnya:-----

## I. SEBELUM POKOK PERKARA

### DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya, sebagai Eksepsi yang baik dan benar;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak cermat dan tidak jelas (Obscuur Liebel);-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD**);-----



II. TENTANG PERMOHONAN

**DALAM PENUNDAAN**

1. Menyatakan bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Terdakwa Muchtar Sutanto, ST, MT, alias Muchtar Sutanto, ST, M.Si, Perkara Pidana Nomor 1927K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Maret 2016, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan (IN KRACHT VAN GEWIJSDE);-----
2. Menyatakan, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.319/BKD/2016, sah dan berharga, serta telah dijalankan, menurut kepastian hukumnya;-----
3. Menolak permintaan Penggugat untuk menunda, pelaksanaan atau pemberlakuan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.319/BKD/2016, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat, sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Muchtar Sutanto, ST, MT tanggal 21 Oktober 2016, aquo;-----
  - Dengan, tidak perlu lagi menunggu Putusan tetap dalam perkara Nomor 02/G/2017/PTUN-Srg, karena tidak beralasan dan bertentangan dengan kepastian hukum;-----
1. Menolak kewajiban kepada Tergugat untuk tetap membayar hak – haknya Penggugat berupa gaji dan tunjangan yang seharusnya diterima Penggugat setiap bulan, sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
2. Menolak permohonan lain dan selebihnya dari Penggugat, karena bertentangan dengan kepastian hukumnya, serta merupakan tuntutan yang berlebihan menurut hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat Muchtar Sutanto, ST, MT tersebut tidak lagi memiliki hak untuk menggugat (Legal Standing = Persona Standi in Judicio);-----

## III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat, sebagai jawaban yang benar, menurut hukum;-----
2. Menolak seluruh gugatan penggugat, karena tidak beralasan dan bertentangan dengan kepastian hukumnya;-----
3. Menyatakan sah dan berharga serta tetap berlaku, Keputusan Gubernur Banten Nomor 880/Kep.319/BKD/2016, tanggal 21 Oktober 2016 yang telah dijalankan, sejak tanggal 1 Nopember 2016;-----
4. Menolak seluruh permohonan Penggugat, tanpa menunggu sampai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 02/G/2017/PTUN-Srg, berkekuatan hukum yang tetap;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor 880/Kep.319/BKD/2016, karena tidak ada alasan hukumnya;-----
6. Menolak untuk merehabilitasi Penggugat, karena tidak termuat dalam diktum Putusan Kasasi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1927K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Maret 2016, tentang rehabilitasi;-----
7. Menolak semua tuntutan penggugat yang lain dan selebihnya;-----
8. **Membebankan** seluruh biaya perkara ini kepada PENGGUGAT;-----
9. Dan atau, mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**);-----

Halaman 36 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 01 Maret 2017, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 08 Maret 2017, Selanjutnya Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, sebagai berikut ; -----

- P-1 Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.319-BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Muchtar Sutanto, ST., MT NIP. 19601215 198503 1 003 tertanggal 21 Oktober 2016, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-2 Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Badan Lingkungan Hidup Daerah) Badan Lingkungan Hidup Daerah Bulan : November 2016, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- P-3 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.SRG tanggal 11 Mei 2015 atas nama Muchtar Sutanto, ST, M.Si., (Fotocopy sesuai salinan);-----
- P-4 Surat Izin Cuti Besar Nomor : 852/4588-BKD/2011 tertanggal 10 Oktober 2011, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-5 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 991/DBMTR-1450/LS/2011 tanggal 16 Desember 2016, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- P-6 Surat Pengantar Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 1986/TU/2016/1927K/PID.SUS/2015 dengan keterangan menarik

Halaman 37 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, Petikan Putusan Nomor : 1927K/Pid.Sus2015 tertanggal 30 September 2016, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

- P-7 Perihal : Mohon tidak dilakukan Pemberian Sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil tertanggal 18 Juli 2016, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- P-7a Tanda Terima Surat dari Muchtar Sutanto, ST, M.Si ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tertanggal 22 Juli 2016 dan yang menerima a.n Annisa, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-7b Tanda Terima Surat dari Muchtar Sutanto, ST, M.Si ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tertanggal 23 Juli 2016 dan yang menerima a.n Yelis, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-7c Tanda Terima Surat dari Muchtar Sutanto, ST, M.Si ditujukan kepada Bapak Sekretariat Daerah Provinsi Banten tertanggal 22 Juli 2016 dan yang menerima a.n Mardiyah S, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-7d Tanda Terima Surat dari Muchtar Sutanto, ST, M.Si ditujukan kepada Bapak Kepala Biro Hukum Provinsi Banten di Serang tertanggal 22 Juli 2016 dan yang menerima a.n Mardiyah S. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-8 Surat Pengantar Departemen Pekerjaan Umum Nomor : KP.04 01-Su-3/1705 tertanggal 1 Juni 1985 Perihal : Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n Sdr Muchtar Sutanto, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- P-9 Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : KP 04/01/183/VII/86 tertanggal 31 Juli 1986, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-10 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :

Halaman 38 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

031/TK/TAHUN 2002 tertanggal 28 Juni 2002 menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN", (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

- P-11 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 046/TK/TAHUN 2005 tertanggal 11 Juli 2005 menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- P-12 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.100-PEG/2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n Muchtar Sutanto, ST,. tertanggal 22 Mei 2007, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-13 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821/KEP.33-BKD/2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n Muchtar Sutanto, ST,. tertanggal 26 Februari 2008, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-14 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 823/KEP.242-BKD/2008 tentang kenaikan pangkat Penata Golongan ruang III/c tertanggal 10 September 2008, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-15 Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0001/KV/III/23600/KEP/2008 tertanggal 6 Oktober 2008, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-16 Surat Departemen Pekerjaan Umum Nomor : KP.03.04-SP/415 tertanggal 1 April 2009 Perihal : Persetujuan Pindah Tugas Sdr. Muchtar Sutanto, S.ST, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- P-17 Keputusan Kepala Kantor Regional III Nomor : 00593/KEP/DU/23600/2009 tentang Pemindahan/pengalihan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintahan Daerah Provinsi Banten tertanggal 24 November 2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

- P-18 Keputusan Gubernur Banten Nomor : 824.3/Kep.758-BKD/2009 tentang Pemindahan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten tertanggal 30 November 2009, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- P-19 Surat Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Nomor : 800/12-DBT/2010 tertanggal 11 Januari 2010 Perihal : Pemindahan Gaji dan SKPP a.n Muchtar Sutanto, S.ST, M.Si NIP. 19601215 198503 1 003, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- P-20 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 823/KEP.367-BKD/2012 tentang kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d tertanggal 12 September 2012, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- P-21 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.05-BKD/I/2013 tanggal 22 Januari 2013, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-22 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.151-BKD/2014 tanggal 30 Mei 2014, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-23 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.11-BKD/2016 tanggal 8 Januari 2016, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-24 Daftar Riwayat Pekerjaan a.n Muchtar Sutanto, ST, M.Si tertanggal 29 Agustus 2016, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1 Surat dari Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Klas I A Serang Banten Nomor W 29.UI/820/HN.01.10/VI/2016, perihal : Permohonan Permintaan Petikan Putusan Mahkamah Agung a.n. Muchtar Sutanto, ST, M.Si, tanggal 30 Juni 2016, (Foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-2 Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri /HI/Tipikor Serang Kelas I A dengan Nomor 800/4460-BKD/2016, tanggal 29 September 2016 perihal Permohonan Permintaan Salinan Putusan Mahkamah Agung a.n Muchtar Sutanto,ST,M.Si, (Foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-3 Surat Pengantar dari Mahkamah Agung RI Nomor 1986/TU/2016/1927 K/PID.SUS/2015 yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Serang, (Foto kopi sesuai dengan foto kopi dengan cap basah);-----
- T-4 Salinan Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1927K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Maret 2016, (Foto kopi sesuai salinan);-----
- T-5 Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 29 Juni 2016, (Foto kopi sesuai dengan foto kopi);-----
- T-6 Keputusan Gubernur Banten Nomor 880/Kep.319-BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Muchtar Sutanto, ST, MT. NIP. 19601215 198503 1 003, tanggal 21 Oktober 2016, (Foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-7 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor 900/2827 BLHD/XII/2016, (Foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,



- (Foto kopi sesuai dengan foto kopi);-----
- T-9 Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Foto kopi sesuai dengan foto kopi);-----
  - T-10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri, (Foto kopi sesuai dengan foto kopi);-----
  - T-11 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.05-BKD/I/2013, tanggal 22 Januari 2013, (Foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
  - T-12 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 823/KEP.891-BKD/2014, tanggal 26 Maret 2014, (Foto kopi sesuai dengan legalisir);-----
  - T-13 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.151-BKD/2014, tanggal 30 Mei 2014, (Foto kopi sesuai dengan aslinya);----
  - T-14 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.11-BKD/2016, tanggal 8 Januari 2016, (Foto kopi sesuai dengan legalisir dengan cap basah);-----
  - T-15 Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.326-2/99 tertanggal 20 November 2012, perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman Pidana, (Foto kopi sesuai dengan foto kopi);-----
  - T-16 Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.72-9/99 tertanggal 22 Juli 2016, perihal Permintaan untuk Memenuhi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Foto kopi sesuai dengan foto kopi);-----
  - T-17 Surat yang ditujukan kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten, tanggal 18 Juli 2016 perihal Mohon tidak dilakukan Pemberian Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Foto kopi sesuai dengan foto kopi);-----
  - T-18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Foto kopi sesuai dengan foto kopi);-----

- T-19 Berita Acara Penyerahan Keputusan Gubernur Banten tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Muchtar Sutanto, ST, MT. (Foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Foto kopi sesuai dengan foto kopi);-----
- T-21 Kartu Surat Masuk Sekretariat Daerah Propinsi Banten (Foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
- T-22 Kartu Disposisi Sekretaris Daerah Propinsi Banten. (Foto kopi sesuai aslinya) ; -----
- T-23 Kartu Disposisi Kepala Badan Kepegawaian Daerah. (Foto kopi sesuai aslinya) ; -----
- T-24 Surat Dari Badan Kepegawaian Daerah propinsi Banten Nomor : 800/5320-BKD/2016 tanggal 24 Nopember 2016 perihal Penetapan Status Kepegawaian. (Foto kopi sesuai dengan foto kopi) ; -----
- T-25 Kartu Disposisi Kepala Badan Kepegawaian Daerah. (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- T-26 Surat Dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV 26-11/KOL 3-4/90 Perihal Penetapan Status Kepegawaian PNS atas Nama Drs. Dede Iwan Kurniawan, Msi Nip. 196706181992031007, dkk 3 (tiga) orang. (Foto kopi sesuai dengan aslinya).; -----

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

## **SAKSI KE 1 PENGGUGAT:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DEDI MULYADI.** Tempat tanggal lahir: Serang, 08-12-1973, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Link. Unyur Rt/Rw 002/001, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Kuasanya, tidak mempunyai hubungan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya, tidak kenal dengan Tergugat/Kuasanya tidak mempunyai hubungan kerja ataupun hubungan keluarga dengannya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada 5 (lima) dokumen;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dari dokumen tersebut ada tanda terimanya;-----
- Bahwa Saksi pada bulan Juli tahun 2016 tetapi lupa tanggalnya mengantarkan surat;-----
- Bahwa Saksi menyatakan surat yang saksi antarkan itu asli;-----
- Bahwa Saksi menyatakan surat yang asli itu dikirimkan dari Sekda;-----

## **SAKSI KE 2 PENGGUGAT:**

**SUTAN AMALIA, S.H., M.Si.** Tempat tanggal lahir: Pandeglang, 27-09-1981, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Griya Pertama Asri Blok E8 No. 4 Rt/Rw 005/005, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Kuasanya, tidak mempunyai hubungan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya, tidak kenal dengan Tergugat (kuasanya) tidak mempunyai hubungan kerja ataupun hubungan keluarga dengannya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Muchtar diberhentikan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Pada tanggal 1 November 2016 Muchtar diberhentikan dari PNS;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Eril, Dede dan Wahyu yang di nonaktifkan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kasus Muchtar adalah kasus korupsi;-----

Bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 20 April 2017;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, pada pokoknya Penggugat telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.319-BKD/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUCHTAR SUTANTO, ST, MT. NIP. 19601215 198503 1 003 tanggal 21 Oktober 2016 dimana menurut Penggugat penerbitan Surat Keputusan tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Eksepsi pada tanggal 22 Februari 2017 sebagaimana terurai dalam Jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat baik yang berupa eksepsi maupun pokok sengketa dan menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan semula ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 8 Maret 2017 yang mana dalam Duplik tersebut menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil eksepsi maupun jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti dan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam Duduk Sengketa tersebut di atas dan tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di dalam jawabannya tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi yang diajukan Tergugat didalam jawabannya ternyata Tergugat hanya mengajukan eksepsi tentang Gugatan penggugat obscur libel, sementara materi eksepsi yang lainnya bukan termasuk kedalam kategori eksepsi sebagaimana dimaksud Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim tidak menguraikan lagi secara keseluruhan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam Duduk Sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan Penggugat obscur libels sebagaimana diuraikan didalam jawaban Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur secara limitatif hal-hal apa saja yang harus termuat dalam suatu gugatan, baik yang terkait dengan kelengkapan identitas Para Pihak, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ( vide Pasal 56 Ayat ( 1 ) huruf a, b dan c ) sedangkan terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu gugatan telah pula diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat ( 2 ) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa jika dicermati gugatan Penggugat tertanggal 9 Januari 2017 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 1 Februari 2017, gugatan penggugat tersebut telah memuat identitas subyek Penggugat maupun kuasanya serta identitas subyek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat, dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Penggugat serta telah disertai Surat Kuasa Khusus yang sah, dengan demikian gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat ( 1 ) huruf a, b dan c dan Ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 53 Ayat ( 2 ) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur atau obscur libels ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat Obscur Libels ; -----

Menimbang, bahwa karena Eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang pada pokok sengketa ;

## **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.319-BKD/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUCHTAR SUTANTO, ST, MT. NIP. 19601215198503 1 003 tanggal 21 Oktober 2016 ( bukti P-1 = T-6 ) ; -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat obyek gugatan *a quo* diterbitkan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 Ayat ( 2 ) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat bahwa obyek gugatan dikeluarkan telah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya dan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya ; -----

Halaman 48 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan di persidangan diketahui fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : KP.04/01/183/VII/86 tanggal 31 Juli 1986 ( bukti P-9 ) ; -----
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerja Umum Propinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.100-PEG/2007 tanggal 22 Mei 2007 ( bukti P-12 ) ; -----
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821/KEP.33-BKD/2008 tanggal 26 Februari 2008 ( bukti P-13 ) ; -----
- Bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ), sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten Nomor : 800/SK.05.04/DBT/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) atas nama Muchtar Sutanto, ST., M.Si. ; -----
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten berdasarkan Keputusan Banten Nomor : 821.1/Kep.05-BKD/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 ( bukti P-21 = T-11 ) ; -----
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Balai Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.151-BKD/2014 tanggal 30 Mei 2014 ( bukti P-22 = T-13 ) ; -----

Halaman 49 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Bidang Komunikasi Peningkatan Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.11-BKD/2016 tanggal 8 Januari 2016 ( bukti P-23 = T-14 ) ; -----
- Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1927K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Maret 2016, Penggugat telah dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp. 200.000.000,- karena melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama ( bukti lampiran P-6 = T-4 ) ; -
- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.319-BKD/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUCHTAR SUTANTO, ST, MT. NIP. 19601215 198503 1 003 tanggal 21 Oktober 2016 ( bukti P-1 = T-6 ) ; -----

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak di persidangan, maka yang menjadi permasalahan pokok yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : Apakah penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, dengan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan (bukti T-8) bahwa Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah

Halaman 50 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-23 = T-14, T-12, Majelis memperoleh fakta bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Banten yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a, sehingga berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di atas, maka pemberhentian Penggugat menjadi wewenang Tergugat, karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keputusan Tergugat berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut dan sangat keliru dengan menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar pemberhentian Penggugat, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ), yang menurut Penggugat belum berkekuatan hukum tetap karena Penggugat ingin mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan belum bisa dilakukan karena belum menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung tersebut dan semestinya Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa *a quo* sepatutnya Penggugat dimintakan klarifikasi dan penjelasan terlebih dahulu tentang permasalahan hukum yang menimpa diri Penggugat, sebaliknya Tergugat membatahnya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian

Halaman 51 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dan tepat menerapkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1, berupa jawaban dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Kelas 1 A Serang Banten atas surat dari Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Banten perihal permohonan permintaan Petikan Putusan Mahkamah Agung atas nama Penggugat yang intinya menyebutkan belum dapat memenuhi permintaan petikan putusan tersebut karena telah dikembalikan ke Mahkamah Agung karena ada kesalahan pengetikan pada Nomor Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang ; ----

Menimbang, bahwa dalam bukti T-2, Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Banten kembali mengajukan permohonan penyampaian petikan putusan Mahkamah Agung atas nama Penggugat yang kemudian Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Kelas 1 A Serang Banten menyampaikan salinan Petikan Putusan Mahkamah Agung (bukti T-3 dan T-4) ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, berupa salinan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1927 K/Pid.Sus/2015. Tanggal 14 Maret 2016, di dalam amar putusan tersebut pada pokoknya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selam 6 ( enam ) bulan, selanjutnya berdasarkan bukti P-1 =T-6 berupa obyek sengketa *a quo* dijatuhkan dengan pertimbangan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 huruf a

Halaman 52 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2016 maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu dasar hukum diterbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa yaitu pada point Menimbang huruf a, berupa Pasal 87 Ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa “ *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*” , sehingga dari ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

- a. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; -----
- b. Karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;

Menimbang, bahwa dengan pengaturan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang demikian yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa “ *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*”, sehingga Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sejalan dengan Pasal 87

Halaman 53 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"pada saat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini"*, dan oleh karena ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berikut penjelasannya, maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masih berlaku ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana jabatan dan dipidana dengan pidana penjara 4 ( empat ) tahun 6 ( enam ) bulan, oleh karena penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat, karenanya menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat karena melakukan kejahatan

Halaman 54 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti T-4 berupa salinan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1927 K/Pid.Sus/2015. Tanggal 14 Maret 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap dan meskipun Penggugat melakukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, menurut Majelis Hakim tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan, sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang kekuasaan Kehakiman (bukti T-18) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “ *Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan*” ;-----

Menimbang, bahwa selain itu, mengenai dalil Penggugat yang mengirim permohonan untuk tidak dilakukan pemberian sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil tertanggal 18 Juli 2016 kepada Tergugat ( bukti P-7) mengingat pengabdian Penggugat kepada Negara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selain pemberhentian tidak dengan hormat tersebut diharuskan berdasarkan Pasal 9 huruf a terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, terlebih lagi dalam sengketa *a quo*, Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berupa korupsi, di mana tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa ( *extraordinary crime* ) yang memerlukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasannya yang luar biasa juga, sehingga menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil adalah wajar dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh

Halaman 55 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis hakim tidak ada mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan obyek sengketa *a quo* dan Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan Penggugat yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan apabila objek sengketa tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , oleh karenanya terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga menurut Majelis Hakim terhadap permohonan penundaan ini dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang terkait (*relevan*), dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Halaman 56 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI

**DALAM PENUNDAAN ;** -----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.319-BKD/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUCHTAR SUTANTO, ST, MT. NIP. 19601215 198503 1 003 tanggal 21 Oktober 2016 ; -----

**DALAM EKSEPSI ;** -----

Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

**DALAM POKOK SENGKETA ;** -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.194.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputus secara mufakat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2017** oleh **SUZANA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**, dan **POPPY PRASTIANY, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 57 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 4 Mei 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh  
**DOLOK PARULIAN SILAEN, S.H.** selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha  
Negara Serang, dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** dan **Kuasa Tergugat** ; ---

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**

**SUZANA, S.H., M.H.**

**POPPY PRASTIANY, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DOLOK PARULIAN SILAEN, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara No. 02/G/2017/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan .....	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara .....	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan .....	: Rp.	50.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan .....	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Uang Leges Putusan .....	: Rp.	3.000,-
6. Biaya Meterai Putusan .....	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	194.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 58 dari 58 halaman, Putusan No. 02/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)